

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja, maka ada beberapa materi dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK
INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 40) diubah seabagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Komandan Unit PTI berasal dari Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.

- (2) Persyaratan menjadi komandan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil paling rendah setingkat kepala seksi dengan pangkat paling rendah Penata, Golongan III/c;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana; dan
 - c. surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Komandan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan wakil komandan dan anggota Unit PTI;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja; dan
 - d. melaksanakan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 137